



**PUTUSAN**

Nomor : 207/Pid. Sus/ 2017/PN-Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DUDUNG SAPUTRA BIN CIK MAT** ;-----  
Tempat Lahir : Prabumulih ;-----  
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun / 17 Oktober 1982 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jalan Banda Rt. 02 Rw. 03 Kel.  
Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur  
Kota Prabumulih ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Tukang Ojek ;-----  
Pendidikan : SD Kelas VI ;-----

**Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan sekarang ;**-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan haknya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----  
Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;-----  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;-----  
Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan Penasehat Hukum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa DUDUNG SAPUTRA Bin CIK MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman** sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa DUDUNG SAPUTRA Bin CIK MAT** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu berat bruto 1,0 (satu koma nol) gram ;-----
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam merah no seri 5130 c-2 nomor kartu As 0853699443199 ;-----  
**(dirampas untuk dimusnahkan) ;-----**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 18 Juli 2017, No. Reg.Perk. 108/Euh.2/07/PBM-I/2017, yaitu sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia **terdakwa DUDUNG SAPUTRA Bin CIK MAT**, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam.12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Jalan Aruh Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa sedang berada di jalan angkatan 45 depan Rumah Sakit Bunda kemudian terdakwa di telepon sdri. Ninik (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di jalan Aruh. Kemudian terdakwa berangkat menuju jalan Aruh untuk bertemu Sdri. Ninik dan setelah bertemu lalu sdri. **NINIK** memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) JIE dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yaitu sdr. **SAIFUL (DPO)** membeli Narkotika tersebut seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut kemudian terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa, selajutnya terdakwa menuju jalan Aruh dan menunggu Sdri. Ninik ditempat bertemu pertama kali dengan Sdri. Ninik. Selanjutnya terdakwa menelpon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendra Surya Irawan, SH yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Prabumulih yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi Gamal dan saksi Rendra menghampiri terdakwa, lalu saksi **A. GAMAL AL RASYID,SH**, bertanya **"KAU NAK NGAN-TARKAN BAHAN (KAU MAU MENGANTARKAN NARKOTIKA)"** kemudian terdakwa menjawab **"YA"** kemudian saksi Rendra langsung melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba, selanjutnya saksi Gamal bertanya kepada terdakwa **"MANA BARANGNYA"** kemudian terdakwa tidak menjawab hanya menunjukan dengan menggunakan tangan kiri kearah pinggir jalan, Selanjutnya saksi Rendra dan saksi A. Gamal memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah Palstik bening yang berisikan kristal putih yaitu Narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa buang dipinggir jalan. Kemudian terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa serahkan kepada saksi Gamal dan selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Palstik bening yang berisikan kristal putih yaitu Narkoba jenis shabu-shabu ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1279/NNF/2017, tanggal 12 April 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** milik tersangka **DUDUNG SAPUTRA Bin CIK MAT** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Perbuatan terdakwa **DUDUNG SAPUTRA Bin CIK MAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa DUDUNG SAPUTRA Bin CIK MAT**, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam.12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Jalan Aruh Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa sedang berada di jalan angkatan 45 depan Rumah Sakit Bunda kemudian terdakwa di telepon sdri. Ninik (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di jalan Aruh. Kemudian terdakwa berangkat menuju jalan Aruh untuk bertemu Sdri. Ninik dan setelah bertemu lalu sdri. **NINIK** memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada ter-dakwa sebanyak 1 (satu) JIE dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yaitu sdr. **SAIFUL (DPO)** membeli Narkotika tersebut seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut kemudian terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa, selajutnya terdakwa menuju jalan Aruh dan menunggu Sdri. Ninik ditempat bertemu pertama kali dengan Sdri. Ninik. Selanjutnya terdakwa menelpon **NINIK** dan berkata "**LA ADO BARANGNYO KEPUCUKLA TEMUI AKU**" (**BARANG NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU SUDAH ADA TEMUI AKU DIPUCUK**). Kemudian saksi A. Gamal Al Rasyid, SH dan saksi Rendra Surya Irawan, SH yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Prabumulih yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika yang akan dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NARKOTIKA)** kemudian terdakwa menjawab **"YA"** kemudian saksi Rendra langsung melakukan penge-ledahan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya saksi Gamal bertanya kepada terdakwa **"MANA BARANGYA"** kemudian terdakwa tidak menjawab hanya menunjukan dengan menggunakan tangan kiri ke arah ping-gir jalan, Selanjutnya saksi Rendra dan saksi A. Gamal memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Palstik bening yang berisikan kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa buang dipinggir jalan. Kemudian terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa serahkan kepada saksi Gamal dan selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Palstik bening yang berisikan kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1279/NNF/2017, tanggal 12 April 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** milik tersangka **DUDUNG SAPUTRA Bin CIK MAT** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**Perbuatan terdakwa DUDUNG SAPUTRA Bin CIK MAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;--**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, yang hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Aruh Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 Pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang berada di jalan angkatan 45 depan Rumah Sakit Bunda kemudian terdakwa ditelepon sdri. Ninik (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di jalan Aruh ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju jalan Aruh untuk bertemu Sdri. Ninik dan setelah bertemu lalu sdri. **NINIK** memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) JIE dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah sdr. **SAIFUL (DPO)** untuk membeli Narkoba tersebut seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut selanjutnya terdakwa menuju jalan Aruh dan menunggu Sdri. Ninik selanjutnya terdakwa menelpon **NINIK** dan berkata "**LA ADO BARANGNYO KEPUCUKLA TEMUI AKU**" (**BARANG NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU SUDAH ADA TEMUI AKU DIPUCUK**) ;-----
- Bahwa kemudian Para saksi yang merupakan anggota Badan Narkoba Nasional (BNN) kota Prabumulih yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba, selanjutnya para saksi bertanya kepada terdakwa "**MANA BARANGYA**" kemudian terdakwa tidak menjawab hanya menunjukan dengan menggunakan tangan kiri ke arah pinggir jalan Selanjutnya para saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

## 2. Saksi RENDRA SURYA IRAWAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Aruh Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 Pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang berada di jalan angkatan 45 depan Rumah Sakit Bunda kemudian terdakwa ditelepon sdri. Ninik (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di jalan Aruh ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju jalan Aruh untuk bertemu Sdri. Ninik dan setelah bertemu lalu sdri. **NINIK** memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) JIE dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah sdr. **SAIFUL (DPO)** untuk membeli Narkotika tersebut seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut selajutnya terdakwa menuju jalan Aruh dan menunggu Sdri. Ninik, selanjutnya terdakwa menelpon **NINIK** dan berkata "**LA ADO BARANGNYO KEPUCUKLA TEMUI AKU**" (**BARANG NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU SUDAH ADA TEMUI AKU DIPUCUK**) ;-----
- Bahwa kemudian Para saksi yang merupakan anggota Badan





pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya para saksi bertanya kepada terdakwa **"MANA BARANGYA"** kemudian terdakwa tidak menjawab hanya menunjukan dengan menggunakan tangan kiri kearah pinggir jalan, Selanjutnya para saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1(satu) Plastik bening yang berisikan kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

**3. Saksi MERY KARTIKA, dibawah sumpah menerangkan :**

- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Aruh Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 Pukul 12.00 Wib, saksi sedang berada didepan rumah kontrakan, kemudian ada dua orang anggota BNN Prabumulih sedang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang saksi kenal bernama **DUDUNG SAPUTRA** yang tak jauh dari rumah kontrakan saksi di Jalan Aruh Kelurahan muara dua ;-----
- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh petugas BNN dan petugas BNN memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Plastik klip bening yang berisikan kristal putih dipinggir jalan didekat sdr. **DUDUNG SAPUTRA** kira-kira jarak lebih kurang 1 meter ;-----
- Bahwa kemudian petugas BNN tersebut menyuruh sdr. **DUDUNG SAPUTRA** untuk mengambil barang tersebut dan sdr. **DUDUNG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **DUDUNG SAPUTRA BIN CIK MAT**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Aruh Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 Pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang berada di jalan angkatan 45 depan Rumah Sakit Bunda kemudian terdakwa ditelepon sdri. Ninik (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di jalan Aruh ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju jalan Aruh untuk bertemu Sdri. Ninik dan setelah bertemu lalu sdri. **NINIK** memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) JIE dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah sdr. **SAIFUL (DPO)** untuk membeli Narkoba tersebut seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut selajutnya terdakwa menuju jalan Aruh dan menunggu Sdri. Ninik selanjutnya terdakwa menelpon **NINIK** dan berkata "**LA ADO BARANGNYO KEPUCUKLA TEMUI AKU**" (**BARANG NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU SUDAH ADA TEMUI AKU DIPUCUK**) ;-----
- Bahwa oleh karena terdakwa dalam penguasaan atau pun kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tanpa ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu berat bruto 1,0 (satu koma nol) gram ;-----
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam merah no seri 5130 c-2 nomor kartu As 0853699443199 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- J) Bahwa benar terjadiannya Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Aruh Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;---
- J) Bahwa benar sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 Pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang berada di jalan angkatan 45 depan Rumah Sakit Bunda kemudian terdakwa ditelepon sdri. Ninik (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di jalan Aruh ;---
- J) Bahwa benar kemudian terdakwa berangkat menuju jalan Aruh untuk bertemu Sdri. Ninik dan setelah bertemu lalu sdri. **NINIK** memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) JIE dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- J) Bahwa benar kemudian terdakwa pergi kerumah sdr. **SAIFUL (DPO)** untuk membeli Narkotika tersebut seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut selajutnya terdakwa menuju jalan Aruh dan menunggu Sdri. Ninik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J) Bahwa benar kemudian Para saksi yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Prabumulih yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba, selanjutnya para saksi bertanya kepada terdakwa **"MANA BARANGNYA"** kemudian terdakwa tidak menjawab hanya menunjukan dengan menggunakan tangan kiri kearah pinggir jalan, Selanjutnya para saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1(satu) Plastik bening yang berisikan kristal putih yaitu Narkoba jenis shabu-shabu ;-----

J) Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1279/NNF/2017, tanggal 12 April 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** milik tersangka **DUDUNG SAPUTRA Bin CIK MAT** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa dalam mengadili dan memutuskan perkara yang menarik perhatian masyarakat, Majelis Hakim harus berani mengambil putusan dengan ekstra hati-hati sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan senantiasa memperhatikan dan merespon Sense of Justice, Moral Justice dan Legal Justice, serta jangan sampai terjebak atau terpengaruh prasangka-prasangka, dugaan-dugaan maupun Opini Publik yang sengaja diangkat dengan maksud mempengaruhi putusan Hakim sebab hal ini menyalahi hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan atau hati nurani ;-----

Menimbang, bahwa terdapat argumentasi yang sering dilancarkan oleh para penegak hukum bahwa dalam setiap kasus selalu saja ada pihak yang merasa tidak puas atas Putusan



Menimbang, bahwa bagi masyarakat yang menjadi per-soalan pokok bukan pihak mana yang puas dan pihak mana yang kecewa melainkan putusan Pengadilan seharusnya adalah adil artinya mana yang terbukti bersalah harus dihukum seba-liknya yang tidak terbukti bersalah seharusnya tidak boleh dihukum. Jadi tegasnya janganlah memaksakan kehendak untuk menghukum orang yang tidak terbukti bersalah menjadi bersalah dengan kata lain bagi yang tidak bersalah tidak bisa disalahkan atau dibuat kesalahannya, karena hukum selain menindak yang salah juga melindungi yang benar ;-----

Menimbang, bahwa secara universal sudah sejak lama diterima suatu adagium yang menyatakan **"Lebih baik membe-baskan sepuluh orang bersalah daripada menghukum satu orang tak bersalah"** kemudian jika Hakim ragu atas kesalahan terdakwa ada adagium lain yang memberikan solusi yang menyatakan **"Jika terjadi keragu-raguan Hakim harus membe-baskan terdakwa (Azas in Dubius Proreo) atau setidaknya jika ada 2(dua) bukti saling bertentangan, Hakim harus menggunakan bukti yang menguntungkan terdakwa"** ;-----

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertim-bangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didak-wakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KESATU** : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan ter-bukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dalam dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur "**Setiap Orang**" ;-----
2. Unsur "**Secara tanpa hak dan Melawan Hukum**" ;-----
3. Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedia-kan narkotika Golongan I bukan tanaman**" ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa **DUDUNG SAPUTRA BIN CIK MAT** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan ter-penuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

**Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak dan Melawan Hukum";-----**

**Ad. 3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya tersebut dan dijadikan pertimbangan dalam putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memandang perlu dan cukup alasan menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memrintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;-----

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;-----
2. Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda ;-----

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan ;-----

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa **DUDUNG SAPUTRA BIN CIK MAT**, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan ;-----**

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu berat bruto 1,0 (satu koma nol) gram ;-----

1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam merah no seri 5130 c-2 nomor kartu As 0853699443199 ;-----

**DIMUSNAHKAN ;-----**

Membebankan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **20 SEPTEMBER 2017** oleh Kami **SAID HUSEIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDI DHARMA, SH., M.H.** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **M. ALKINDI, SH., M.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, dan dihadapan Terdakwa ;-----

**Hakim-Hakim Anggota**

dto

**Hakim Ketua Majelis**

dto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TRI LESTARI, SH.**

**Panitera Pengganti,**  
dto

**SITI MASYITOH, SH., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)